PENGARUH PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK
(Survei Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1)

Mella Herdiyani
21110023
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)

ABSTRACT

Taxpayer is one important aspect is the backbone of tax revenue, all activities of the taxpayer in carrying out their tax liability has been regulated in the General Provisions and Tax Procedures (KUP), this year should tax revenues in Indonesia could reach Rp. 1.000 trillion. With the number of individual taxpayers about 40 million people and 5 million business entities who have not paid taxes in Indonesia.

Tax revenues are the main source of state revenues, so that tax revenue is very useful for national development. The greater the ability of the tax revenue it will be useful for a better country for national development, government expenditure, as well as the needs of the country. There are many factors that affect not achieving the target of tax revenue, but in this study tax compliance as a means to increase tax revenues. This study aimed to analyze the influence of the principle of fairness of taxation on tax compliance and implikasipnya in tax revenue.

The method used in this research is descriptive and verification method. The unit of observation in this study is the DJP Jabar 1. The test statistic used is a validity test, reliability test path analysis and hypothesis testing using SPSS application support for Microsoft Windows.

These results indicate that partially, Justice Principles of Taxation significantly influence the Taxpayer Compliance and Compliance taxpayer a significant effect on Tax Revenue.

Keywords: Justice Principles of Taxation, Taxpayer Compliance and Tax Revenue

Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi itu dengan, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak dan sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment,* dimana wajib pajak bertnggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaraan eknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyagkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Prinsip Keadilan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:20) Prinsip keadilan perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:21) keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak, keadilan sangat relative, sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintahan suatu Negara.

Menurut Andarini (2010) Keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengertian keadilan menurut Nita Puspita (2014) keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak ialah “perlakuan yang sama” kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil jadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Menurut Aristoteles (dalam Effendy, 2014:75) keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, hak dipandang sama bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Aristoteles (dalam Effendy, 2014:76) melanjutkan bahwa, menurut pandangannya keadilan menjadi 2 bagian yaitu:

1) Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan tiap orang sesuai porsinya.
2) Keadilan commutatief ialah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan porsinya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah:

> "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :
>
> 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
> 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Erly Suandy (2002:3):

"Wajib pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) Penerimaan Pajak adalah :

> "Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Adapun beberapa Pengertian Penerimaan Pajak menurut para ahli seperti yang di kemukakan oleh H. Simanjuntak Timbul dan Imam Mukhlis (2012:30) adalah:

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".
>
> Sedangkan Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006) adalah :
>
> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh antara Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mc Mahon, 2001 dalam (Albari, 2008:45) distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan pada WPOP dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WP OP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Ferdyanto Dharmawan, (2012) tentang tingkat kepatuhan wajib pajak, menunjukan bahwa keadilan pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Menurut Witono, (2008) menguji pengaruh peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak, menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Richardson, (2006:22) penelitian yang menghubungkan keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak, menunjukan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel non ekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson, (2006:24) menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten salah satu alasan utama ketidak konsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.

Pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Buyung Muniriyanto (2014), apabila pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu menghimpun penerimaan negara, maka dapat dipastikan pemerintah akan berhutang kepada luar negeri , tetapi penambahan jumlah wajib pajak tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan.

Menurut Desi Handayani (2008) besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibanya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan tepat sesuai dengan target yang dicapai

Menurut Suryadi, (2006:54) kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak hal ini menunjukan bahwa kepatuhan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, (2006:114) jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak maka, efeknya pada penerimaan Negara yang bertambah besar.

Menurut Cords, 2006 dalam Albari, (2008:47) perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh.

Menurut Yosefa (2011) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen hasil penelitiannya bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

H_1 : Prinsip Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

H_2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

III. METODODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:83) menyatakan bahwa :

> "Desain penelitian adalah semua proses yang dioerlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Dari pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Menurut Sugiyono (2009:50) penjelasan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

> "Proses peneltian meliputi :
> 1) Sumber masalah
> 2) Rumusan masalah
> 3) Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
> 4) Pengajuan hipotesis
> 5) Metode penelitian
> 6) Menyusun instrumen penelitian
> 7) Kesimpulan".

Operasional Variabel

Umi Narimawati (2007 : 61) mengemukakan Operasional variabel adalah sebagai berikut :

> "Operasionalisasi variabel merupakan proses penguraian variable penelitian kedalam subvariabel, dimensi, indikator subvariabel, dan pengukuran".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak.

Maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah :

a) Menurut Umi Narimawati (2008 : 55) Variabel Bebas / Independen (X) adalah :
 "Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain".
 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Prinsip Keadilan Perpajakan.
b) Menurut Umi Narimawati (2008:55) Variabel Perantara / Intervening (Y) adalah :
 "Variabel perantara didefinisikan sebagai variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti tetapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi".
 Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
c) Menurut Umi Narimawati (2008 : 55) Variabel Tergantung / Dependen (Z) adalah :
 "Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi/ respon jika dihubungkan dengan variabel bebas".
 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai "Pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap Penerimaan Pajak" adalah data primer dan data sekunder.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 sebanyak 113.

Sampel

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{N}{1 + N_{y2}}}$$

$\frac{113}{1+113.(0.1)^2} = \mathbf{53,05164319}$ dibulatkan menjadi 53

Berdasarkan perhitungan diatas maka penulis menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 53 sampel.

Rancangan Analisis

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Verifikatif
3. Analisis Kualitatif
4. Analisis Kuanitatif

5. Path Analisis
6. Analisis Korelasi
7. Analisis Determinasi

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)
 a. Menguji tingkat signifikan

 Untuk mencari makna pengaruh variabel X terhadap Y dan implikasinya pada Z maka peneliti melakukan uji signifikasi terhadap hasil korelasi *pearson product moment* tersebut menggunakan statistic uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se(b)}$$

 Sumber : Sritua Arief (2006 : 9)

Dimana :

b = Koefisien Regresi Ganda

Se (b) = Standar *error*

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis penelitian, Riduwan dan Sunarto mengungkapkan kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagaimana dikutip berikut ini :

"Kaidah pengujian

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka tolak H_o artinya signifikan dan

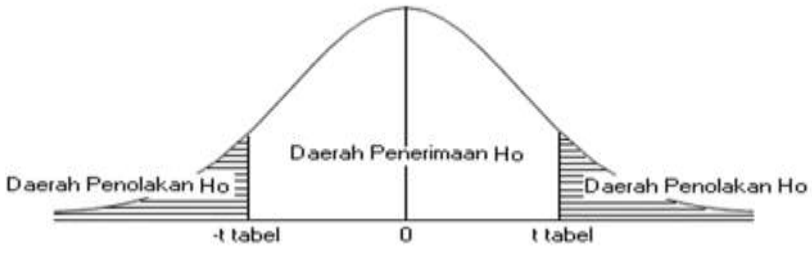
$t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka terima H_o artinya tidak signifikan".

Nilai t_{tabel} bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t *student* yang sudah tersedia secara umum, dengan ketentuan pencarian α = 0,05 dan derajat kebebasan atau df = (jumlah data/ n-k-1) atau 30-2-1 = 27.

 b. Menggambarkandaerah penerimaan dan penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya variabel X_1, X_2 dan variabel Y ada pengaruhnya;
2) Jika $t_{tabel} \leq$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y tidak ada pengaruhnya;
3) t_{hitung} : dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}.
4) t_{tabel} : dicari di dalam table distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut α = 0,05 dan df = (jumlah data/ n-k-1) atau 30-2-1 = 27.



Sumber : Umi Narimawati, Dewi Anggadini, Lina Ismawati (2010 : 54)

Gambar 3.1
Daerah Penolakan dan Penerimaan H_o Pada Uji t

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Analisis Deskriptif *historical/ development* Variabel Prinsip Keadilan Perpajakan (X)

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukan sebagaian besar responden menjawab setuju dengan jumlah item 8butir pertanyaan dan jumlah responden 53 orang, diperoleh total skor aktual sebesar 1607 atau dengan persentase sebesar 75,80%dan skor ideal sebesar 2120. Sehingga nilai ini berada dalam kelas interval 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa walaupun prinsip keadilan perpajakan dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel prinsip keadilan perpajakan.

Hasil Analisis Deskriptif *historical/ development* Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukan sebagaian besar responden menjawab setuju dengan jumlah item 4butir pertanyaan dan jumlah responden 53 orang, diperoleh total skor aktual sebesar 776 atau dengan persentase sebesar 73,20%dan skor ideal sebesar 1060. Sehingga nilai ini berada dalam kelas interval 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa walaupun kepatuhan wajib pajak dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil Analisis Deskriptif historical/ development Variabel Penerimaan Pajak (Z)

Dari data laporan tahunan yang diterima dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 maka dapat diperoleh gambaran Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Bojonegara, KPP Pratama Cicadas, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Garut, KPP Pratama Majalaya, dan KPP Pratama Soreang selama periode 2012-2013 sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Periode 2012-2013

KPP	2012	2013	Perkembangan	
KPP Pratama Sukabumi	537,565,060,796	654,042,756,214	116,477,695,418	Naik
KPP Pratama Cianjur	315,061,498,586	365,567,912,286	50,506,413,700	Naik
KPP Pratama Purwakarta	792,570,023,885	928,411,669,760	135,841,645,875	Naik
KPP Pratama Cimahi	641,812,000,929	820,650,138,795	178,838,137,866	Naik
KPP Pratama Bandung Tegallga	393,651,692,824	505,871,380,022	112,219,687,198	Naik
KPP Pratama	901,720,938,163	1,420,079,590,94	518,358,652,786	Naik

Bandung Cibeunying		9		
KPP Pratama Bandung Karees	686,841,119,193	791,660,142,611	104,819,023,418	Naik
KPP Pratama Tasikmalaya	440,302,916,282	523,680,856,402	83,377,940,120	Naik
KPP Pratama Bandung Bojonagara	678,437,898,774	688,044,909,459	9,607,010,685	Naik
KPP Pratama Bandung Cicadas	598,744,636,000	753,253,782,965	154,509,146,965	Naik
KPP Madya Bandung	6,680,039,760,558	7,988,489,707,420	1,308,449,946,862	Naik
KPP Pratama Ciamis	271,119,060,771	280,358,731,822	9,239,671,051	Naik
KPP Pratama Garut	296,799,150,828	394,108,738,224	97,309,587,396	Naik
KPP Pratama Majalaya	236,419,529,837	275,560,533,617	39,141,003,780	Naik
KPP Pratama Soreang	639,675,121,836	703,748,561,988	64,073,440,152	Naik
KPP Pratama Sumedang	230,402,725,197	330,697,939,447	100,295,214,250	Naik

Analisis Verifikatif *Causalitas/ Explanatory*

Hasil Analisis dari Penelitian ini adalah :

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment.* Apabila nilai t_{hitung} butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari titik kritis yaitu 0,300, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi (*construct*) yang valid. Adapun hasil uji validitas kuesioner kedua variabel yang diteliti disajikan pada tabel berikut:

Tabel
Hasil Uji Validitas
PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN (X)

No. Instrumen	Koefisien validitas	Titik kritis	Kesimpulan
1	0.487	0,300	Valid
2	0.490	0,300	Valid
3	0.654	0,300	Valid
4	0.431	0,300	Valid
5	0.493	0,300	Valid

6	0.363	0,300	Valid
7	0.310	0,300	Valid
8	0.543	0,300	Valid

Tabel
Hasil Uji Validitas
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No. Instrumen	Koefisien validitas	Titik kritis	Kesimpulan
1	0.486	0,300	Valid
2	0.751	0,300	Valid
3	0.798	0,300	Valid
4	0.612	0,300	Valid

Pada kedua tabel diatas dapat dilihat untuk hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,300 yang artinya seluruh pernyataan tersebut layak digunakan sebagai intrumen penelitian atau dengan kata lain item-item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Spearman Brown*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,5. Adapun hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus *Spearman Brown* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	r kritis	Kesimpulan
Prinsip Keadilan Perpajakan (X)	0.582	0,500	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.576	0,500	Reliabel

Nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,5 hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada masing-masing variabel untuk mengukur variabelnya masing-masing.

3. Hasil Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab akibat.Tujuanya adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis jalur merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Peneliti menggunakan analisis jalur karena peneliti ingin memastikan apakah ada pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak.

4. Hasil Perhitungan Koefisien Analisis Jalur Prinsip Keadilan Perpajkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Karena hanya terdiri dari satu variabel *eksogen* (Prinsip Keadilan Perpajakan), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Diketahui nilai koefisien jalur P_{YX}Xyang diperoleh adalah sebesar 0,453.

5. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai *R-Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.587 atau 34.4%. Artinya Prinsip Keadilan Perpajakan memberikan sumbangan pengaruh sebesar 34.4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan besarnya sumbangan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti *(epsilon)* adalah sebesar ($1-R^2$) atau sebesar 65.6%.

Dari nilai-nilai di atas, dapat dibentuk persamaan jalur untuk sub struktur pertama sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}587\ X + 0{,}656}$$

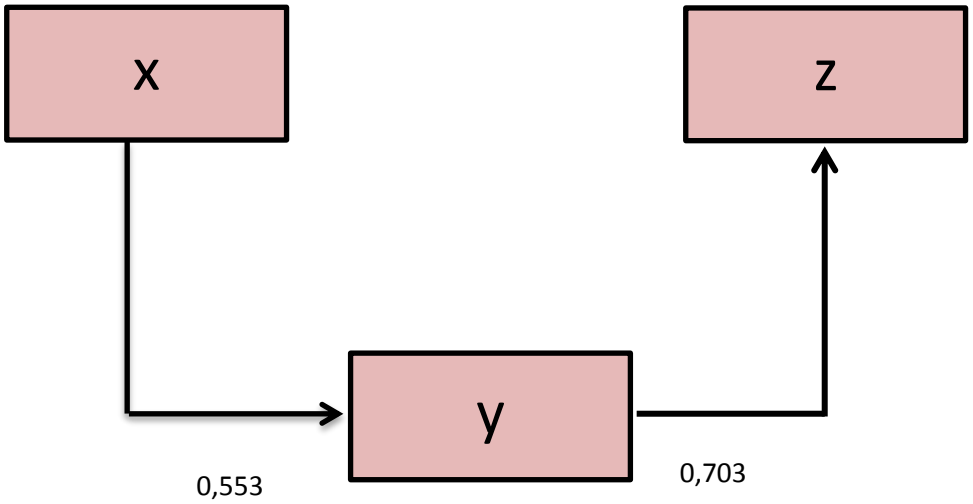
Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X	= Prinsip Keadilan Perpajakan
ε_1	= Pengaruh faktor lain*(epsilon)*

6. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,721 atau 51.9%, sedangkan sebanyak 48.1% ($1-R^2$) sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti *(epsilon)*.

Jika digambarkan dengan diagram jalur, nilai koefisien korelasi antar variabel bebas, koefisien jalur dan *epsilon* maka akan tampak sebagai berikut :



Gambar
Diagram Jalur Sub Struktur Kedua

Berdasarkan perhitungan dan gambar diagram jalur di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

Keterangan:
Z = Penerimaan Pajak
X = Prinsip Keadilan Perpajakan
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
ε_2 = Pengaruh faktor lain*(epsilon)*

7. Hasil Perhitungan Korelasi Prinsip Keadilan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

Pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak secara individu ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menyusun matriks korelasi antar variabel sebab/independen, dalam penelitian ini yang jadi variabel sebab adalah Prinsip Keadilan Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		X	Y
R =	X	1,000	0,553
	Y	0,553	1,000

b) Mengitung invers dari matriks korelasi antara variabel adalah (X) dan (Y)

$$\boldsymbol{R^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{(\mathbf{1x1}) - (\mathbf{0,553\ x\ 0,553})} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-0,553} \\ \mathbf{-0,553} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0,695}} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-0,553} \\ \mathbf{-0,553} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R^{-1}} = \mathbf{1,438} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-0,553} \\ \mathbf{-0,553} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

		X	Y
R^{-1}	X	1,438 x 1	1,438 x (-0,553)
	Y	1,438 x (-0,553)	1,438 x 1

Maka, invers dari matriks korelasi antara variable Prinsip Keadilan Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah:

		X	Y
R^{-1}	X	1,438	-0.795
	Y	-0.795	1,438

Tahap selanjutnya adalah menghitung matriks korelasi antar variabel *eksogen* dengan variabel *endogen*. Berdasarkan tabel pada tabel diketahui nilai korelasi antar variabel *eksogen* dengan variabel *endogen*, jika disajikan dalam bentuk matriks maka akan tampak sebagai berikut :

$$R_{yx} = \begin{matrix} \\ X \\ y \end{matrix} \begin{matrix} z \\ \begin{bmatrix} -0,407 \\ -0,374 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

c) Hitung koefisien korelasi antara variabel bebas (Prinsip Keadilan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak) dengan variabel terikat (Penerimaan Pajak

R=	Rxz	-0,407
	Ryz	-0,374

d) Untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antar variabel sebab terhadap matriks korelasi variabel sebab dengan variabel akibat.

Pzx	=	1,438	-0.795		-0,407
Pzy		-0.795	1,438	×	-0,374

Pzx	= (1,438×(-0,407)) + (-0,795×(-0,374)) = -0,585 + 0,297 = --0.288
Pzy	=(-0.795×0,307) + (1.438 × (-0,374)) = (-0.244) + (-0.537) = 0.131

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak sebesar -0.288 dan koefisien jalur variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak sebesar 0.131.

8. Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi Prinsip Keadilan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak

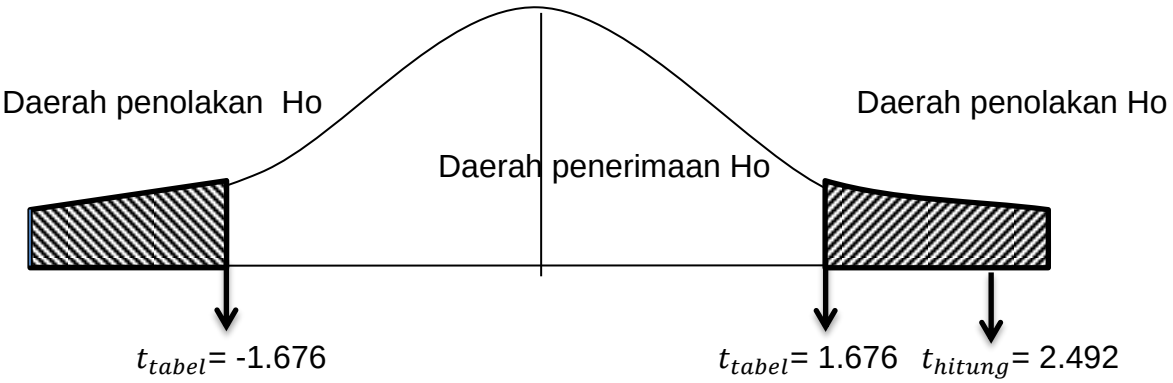
a) Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.16 *for windows* diperoleh nilai korelasi antara Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.553 artinya hubungan antara Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sedang Koefesien determinasi bertanda positif menunjukan Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah searah, artinya jika Prinsip Keadilan Perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Kesimpulannya adalah korelasi antara Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sedang dan searah.
b) Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.16 *for windows* diperoleh nilai korelasi antara Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Penerimaan Pajak sebsesar 0,407 artinya hubungan antara Prinsip Keadilan Perpajakan dengan Penerimaan Pajak sedang. Koefeisen korelasi bertanda positif menunjukan hubungan Prinsip Keadilan Perpajakan dengan penerimaan pajak searah.
c) Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.16 *for windows* diperoleh nilai korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak 0,374 artinya hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak rendah. Koefesien korelasi bertanda positif menunjukan hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak searah.

9. Pengujian Hipotesis

$H_1 : \rho_X > \rho_Y$ Artinya Prinsip Keadilan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_2 : \rho_Y > \rho_Z$ Artinya Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0,10 dengan kriteria uji adalah tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$. Berdasarkan pada tabel output di atas, diketahui nilai t_{hitung} untuk Prinsip Keadilan Perpajakan adalah sebesar 3,383. Nilai t_{hitung} ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel}pada tabel distribusi *t*, dengan α 0,10 dan *df* (n-k-1) 50 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.676. Jika digambarkan dengan kurva hipotesis, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} akan tampak sebagai berikut :



Gambar 4.6
Kurva Pegujian Hipotesis

Berdasarkan gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} (2,492) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1.676) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menerima H0 dan terima H1, artinya Prinsip Keadilan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

10. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak secara parsial.
Adapun kriteria dari pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan α = 10%, maka Ho ditolak artinya signifikan.
2. $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan α = 10%, maka Ho diterima artinya tidak signifikan.

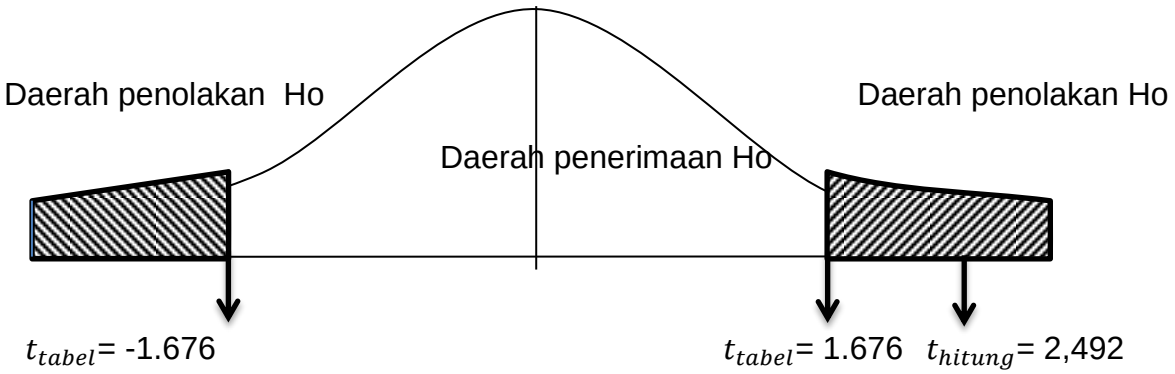
11. Pengujian Hipotesis Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :
Hipotesis:
$Ho : \beta_1 = 0$, Prinsip Keadilan Perpajakan (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Z)
$Ha : \beta_2 \neq 0$, Prinsip Keadilan Perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Z)
α = 10%

Dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. t_{tabel} diperoleh dari tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,10, dimana df = n-k-1 = 53-2-1 = 50. Maka t (0,10:50) = 1.676.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Prinsip Keadilan Perpajakan 2,492 dengan nilai signifikan 0.027. Karena nilai t_{hitung} 2.492 lebih besar dari t_{tabel} 1.676 maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan untuk menolak Ho. Artinya dapat disimpulkan bahwa Prinsip Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan sebagai berikut :



Gambar
Daerah penolakan dan penerimaan Ho antara Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

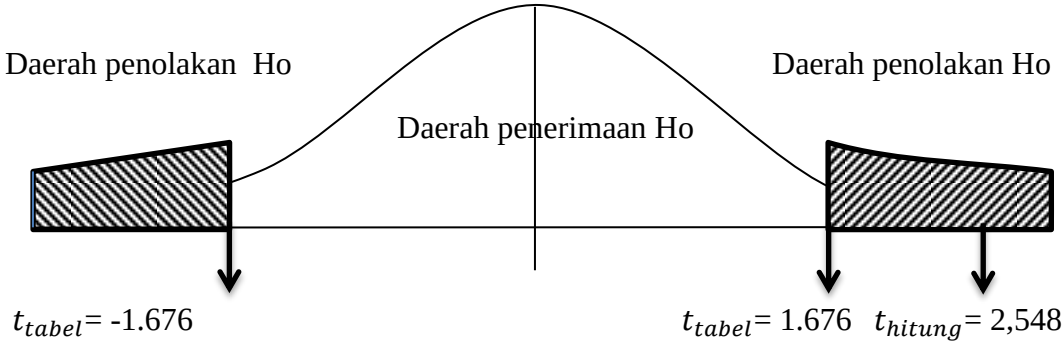
12. Pengujian Hipotesis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :
Hipotesis:
$Ho : \beta_1 = 0$, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Z)
$Ha : \beta_2 \neq 0$, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Z)
α = 10%

Dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. t_{tabel} diperoleh dari tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,10, dimana df = n-k-1 = 53-2-1 = 50. Maka t (0,10:50) = 1.676.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Kepatuhan Wajib Pajak 2.548 dengan nilai signifikan 0.22. Karena nilai t_{hitung} 2.548 lebih besar dari t_{tabel} 1.676 maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan Ho ditolak. Artinya dengan tingkat kepercayaan 90% dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan sebagai berikut :



Gambar 4.8
Daerah penolakan dan penerimaan Ho antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

4.2 Pembahasan

Pengaruh Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Prinsip Keadilan Perpajakan berbanding searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan. Dimana jika Prinsip Keadilan Perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Prinsip Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 34,4% dan sisanya 65,6% disebabkan oleh oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Jika dikaitkan dengan fenomena pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak menyatakan, buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam setahun.

Prinsip Keadilan Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 pada umumnya sudah berperan cukup baik. Namun sebagai saran agar penerimaan pajak meningkat sebagai Lembaga Keuangan Negara alangkah baiknya memberlakukan keadilan yang sama kepada setiap wajib pajak tanpa terkecuali.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Dimana jika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

Kepatuhan wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dengan Penerimaan Pajak sebesar 51,9% dan sisanya 48,1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Jika dikaitkan dengan fenomena pada tahun 2011 tidak terealisasinya penerimaa pajak tahunan disebabkan oleh fakta yang menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah, saat ini orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal, penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT

terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Dengan kata lain memang tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai.

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 pada umumnya sudah berperan cukup baik. Namun sebagai saran supaya kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya lebih bertambah maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari diri wajib pajaknya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan sosialisasi harus direncanakan supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan meningkatkan transparansi pelayanan karena dengan pelayanan yang baik maka wajib pajak pun mau membayar pajaknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada Bab IV, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dan dapat dikatakan bahwa Prinsip Keadilan Pajak berbanding searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan.yang dimana jika Prinsip Keadilan Perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dan dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berbanding searah dengan Penerimaan Pajak yang dilaporkan. Yang dimana jika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Prinsip Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap Penerimaan pajak maka peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan Perpajakan pada Kanwil DJP Jabar 1 pada umumnya sudah berperan cukup baik
 - Saran Praktis
 Supaya Prinsip Keadilan Perpajakan memberikan pengaruh yang baik untuk wajib pajak harus mengingatkan wajib pajak agar selalu melaporkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
 - Saran Akademis
 Alangkah baiknya jika pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak melakukan sesuatu mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam melaporkan SPTnya sehingga menjadikan menambahnya minat para wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuannya dan menetapkan prinsip keadilan perpajakan kesemua wajib pajak tanpa terkecuali.

2. Kepatuhan Wajib Pajak pada Kanwil DJP Jabar 1 pada umumnya sudah berperan cukup baik.
 - Saran praktis
 Supaya kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya lebih bertambah maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari diri wajib pajaknya sendiri.
 - Saran akademis
 Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan sosialisasi harus direncanakan supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan meningkatkan transparansi pelayanan karena dengan pelayanan yang baik maka wajib pajak pun mau membayar pajaknya. Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan penyuluhan terpadu,seminar – seminar, melalui internet, ikut serta dalam acara publik dan lain – lain.

DAFTAR PUSTAKA

Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasandan Kepatuhan Wajib Pajak.

UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008

Andria, Harry. 2008. *"Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek"*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "*Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi")"*. Kajian akuntansi.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.

Damodar Gujarati. 2004. *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Erlangga.

Devano, Sony. dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana.

Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto.2012. *Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).* Skripsi. Universitas Diponegoro. Journal of Accounting ISSN 2337-3806 Vol. 2 No.2 2012.

Djatnika, Adjat. 2012. Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah diakses melalui www.wartapajak.com

Djatnika, Adjat. 2014 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Di Jabar I Melambat. diakses melalui financial.bisnis.com

Hangga Wicaksono Murti, Harijonto Sabijono dan Julie J Sondakh. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol. 2 No.3 September 2014.

Imam Mukhlis, Sugeng HadiUtomo, Yulu Soesetyo. 2014. *Increasing tax compliance through strengthening capacity of education sector for export oriented smes handicraft field in east java Indonesia European Scientific Journal* edition vol.10, No.7 ISSN :1857-7881 (Print) e- ISSN 1857-7431 Maret 2014.

Indry Angina Hasibuan, Yunilma, Popi Fauziati. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*.Vol 4, No.1 2014.

John Hutagaol. 2006. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum.* Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afrianti. 2012. *Pengaruh Keputusan wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*. Vol7, No.1.2012

Martoewardojo, Agus. 2012. *Kejar Setoran Rp 1.178 Triliun, Agus Marto Seret Wajib Pajak Bandel*. Diakses dari www.detik.com

Martoewardojo, Agus. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. diakses melalui www.pajak.go.id

Martoewardojo, Agus. 2013. *Ini Alasan Penerimaan Pajak tidak Capai Target*. diakses melalui www.dannydarussalam.com

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.

Nasution, Chairuddin Syah. 2003 Jurnal. *Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000*.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nurmantu, Safri, 2009. *Kepatuhan Perpajakan*. [Online].Tersedia: http://www.google.com .[14 April 2009].

Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu.* Jakarta: Prenada Medio Grup.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Uma Sekaran.2003. *Research Methods for Business : A Skill – Building Approach,* John Wiley & Sons, Inc., New York

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah* Bekasi: Genesis

Yenni Mangoting dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN 2338-8137 Vol. 15 No.2, November 2013.